

**PIAGAM**

**Unit Audit Internal**

**PT. Protech Mitra Perkasa Tbk**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. didirikan pada tahun 2006. Perusahaan telah mengalami perubahan alamat sejak pendiriannya dan sekarang beralamat di Ged. Menara Sudirman Lt.8 Lot A Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan.

PT. Protech Mitra Perkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, jasa kecuai jasa dibidang hukum dan pajak, Indusri, pertanian, pengangkutan darat, pertambangan, percetakan, transportasi darat, dan perbengkelan. Perusahaan mendirikan dan menjalankan usaha-usaha baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan dalam berbagai bidang industri terkait dan melakukan kegiatan usahanya di dalam negeri. Memiliki izin di bidang Perdagangan dan Usaha Jasa Konstruksi.

### **2. Piagam Audit**

Piagam Audit ini adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. atas fungsi Unit Audit Internal ("UAI"). Piagam ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor UAI PT. Protech Mitra Perkasa Tbk dan agar diketahui oleh para pekerja dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi dan Misi PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk.

### **3. Unit Audit Internal ("UAI")**

Tugas kepengurusan harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran sesuai dengan prinsip yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.

Oleh karena hal tersebut di atas, diperlukan suatu mekanisme dan sistem internal audit yang akan menjadi sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang diinginkan tersebut. Unit Audit Internal adalah bagian dari sistem Audit Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham.



#### **4. Visi dan Misi**

Visi UAI PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. adalah menjadi mitra kerja direksi yang independen, objektif, terpercaya dan tanggap dalam upayanya untuk mendukung tugas Direksi mencapai sasarannya.

Misi UAI PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan audit internal atas aktivitas dan kegiatan operasional Perusahaan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen operasional dan keuangan agar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat terlaksana;
- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta kualitas pengelolaan Perusahaan;
- d. Senantiasa meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor internal yang profesional.

### **B. PENJELASAN UAI**

#### **1. Struktur dan Kedudukan**

Adapun struktur dan kedudukan UAI PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. adalah sebagai berikut:

- a. UAI terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih
- b. UAI sebagaimana dimaksud pada huruf a dipimpin oleh seorang kepala unit Audit Internal.
- c. Dalam hal UAI terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala UAI.
- d. Jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk.
- e. Kepala UAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas Persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Kepala UAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- g. Dalam hal Kepala UAI tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor dalam UAI sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan /atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur utama dapat memberhentikan kepala UAI dimaksud, setelah mendapat Persetujuan Dewan Komisaris.
- h. Auditor Internal dalam UAI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala UAI

## **2. Tugas dan Tanggung Jawab**

Adapun tugas dan tanggung jawab UAI PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, proyek, pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## **3. Wewenang**

Adapun wewenang UAI PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

## **4. Kode Etik**

Dalam pelaksanaan tugasnya UAI harus memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *The Institute of Internal Auditors*, termasuk di dalam mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal sebagai berikut:



- a. **Integritas.**  
Integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas judgment mereka;
- b. **Obyektivitas.**  
Auditor internal menunjukkan obyektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya;
- c. **Kerahasiaan (*confidentiality*).**  
Auditor internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi;
- d. **Kompetensi.**  
Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

## **5. Persyaratan**

Adapun persyaratan UAI PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
- f. Wajib mematuhi Kode Etik Audit Internal;
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko;
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

## 6. Perangkapan Tugas

Pelaksana Tugas/pejabat di UAI PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. tidak boleh merangkap tugas dan atau jabatan baik dalam kegiatan operasional perusahaan maupun anak perusahaannya.

## 7. Penutup

Piagam UAI ini dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenang UAI serta lingkungan PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk.

Demikianlah Piagam Audit Internal ini dibuat dan ditandatangani serta mulai berlaku sejak tanggal 3 Maret 2016.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 3 Maret 2016

Ditetapkan oleh  
Direksi,



Anton Santoso  
Direktur Utama

Disetujui oleh  
Dewan Komisaris,



Anita Marta  
Komisaris Utama